

**PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MASRINO GANAPRADIPTA**  
NBI : 1311700098

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MASRINO GANAPRADIPTA**

**NBI : 1311700098**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Masrino Ganapradinta  
NBI:1311700098**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Syofyan Hadi, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE  
ACEH DARUSSALAM**

Oleh:

**MASRINO GANAPRADIPTA**

**NBI : 1311700098**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 27 April 2021**

**Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. ST: 240/ST/FH/IV/2021**

**Tanggal :**

**TIM PENGUJI:**



**Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310870120**



**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si**

**NPP : 20310930347**



**Anggota : Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H.**

**NPP : 20310130612**

**Mengetahui :**



**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masrino Ganapradipta

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Mei 2021  
Yang membuat pernyataan,



MASRINO GANAPRADIPTA  
NPM.1311700098

## HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

### HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masrino Ganapradipta

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Mei 2021  
yang membuat pernyataan,



**MASRINO GANAPRADIPTA**  
NPM.1311700098

v

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masrino Ganapradipta

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat dengan judul :

**"PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM."**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Mei 2021  
Yang membuat pernyataan,

**MASRINO GANAPRADIPTA**  
NPM.1311700098

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Masrino Ganapradipta

NIM : 1311700098

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**"PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM."**

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2021  
Yang membuat pernyataan,



**MASRINO GANAPRADIPTA**  
NPM.1311700098



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan ini saya tujukan

Kepada Allah SWT yang telah membantu melancarkan dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi saya. Nabi Muhammad SAW yang dimana saya selalu panjatkan sholawat padanya serta Semua Orang yang saya sebutkan di lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan sepuh hati. Menulislah dengan penuh cinta, karena cinta menuntun kesegala yang benar.

*“The true revolutionary is guided by a great feeling of love. It is impossible to think of a genuine revolutionary lacking this quality”.*

-Che Guevara-

Surabaya, 10 Mei 2021

Penulis,

MASRINOGANAPRADIPTA

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Pengaturan Hukum Jinayat Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT, Tuhanku yang melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar.
5. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan
6. Para Dosen penguji Bapak Widhi Cahyo, S.H.,M.Hum. , Bapak H.R. Adianto Mardijono, S.H.,M.Si. , Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H yang telah menguji saya dan memberikan bimbingan serta saya ucapkan Terimakasih kepada penguji yang telah memberi saran terkait penelitian saya dan meluluskan saya dengan nilai yang sempurna
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya

8. Orang tua Saya yaitu Mama Pipit (Patricia) dan Ayah Sumito (Patrick) yang selalu mendoakan, mencintai, dan memberikan dukungan tanpa henti kepada saya selama masa hidup saya hingga kini
9. Om dan Tante saya yang selalu mendukung, mencintai saya dan membantu saya berkembang semasa hidup yaitu Bos, Teyyin, Lek Ros, Tituk, Om Heru, Tena, Momi, dan Tante Erny.
10. Alm Bapak (Yangkung Waris), Alm Ibuk (Yang Utiku) yang selalu mencintai dan membantu merawatku dari kecil, yang cintanya masih di rasakan di dalam hati dan pikiran saya. Semua perbuatannya yang akan selalu saya ingat hingga akhir hayat.
11. Saudara Saudara saya (Suku Bhongkot) yaitu Mbak Ik, Mas Kukun, Mbak bel, Kruc Maho, Eng, Mbak Slipi, Ruu Abraham, Ais, Dadan, Siska, Beri Benjamin, Osten, Metty, Tito, Mario, Gembus, Epulso yang akan selalu saling mencintai dan menyayangi, serta mbak Rizta yang juga memberi semangat walau kita berjarak
12. Terimakasih saya tujukan kepada sobat sobat saya selama masa perkuliahan saya yang merupakan manusia manusia lucu yang kelucuannya hadir ntah darimana yang akan saya sebutkan satu persatu yaitu Mas Emil teman nobar saya, Mas Irpan teman dan sumber kelucuannya, Mas Agung teman yang sangat suka telfonan dan selalu menyediakan basecamp di rumahnya kapanpun, Mas Adi teman yang jago memikat segala bentuk wanita, Mas Dika sebagai buaya rantau asal Bima, Hananda sebagai teman bertukar pikiran, Alvin sebagai tukang ngibul, serta mas mas yang lain yaitu Papa Arif, Vitus, Rafi, Faza, Ipul, Nopan, dan Dio.
13. Untuk Bianda, Karina, dan Vira yang sering kelompokan dengan saya saat semester awal yang saya tidak tahu kenapa mereka sangat gampang sekali tertawa. Teruslah bahagia teman temanku.
14. Untuk teman teman yang berada di dalam Veteran Kelas B terimakasih atas tawa dan ketidakjelasan kita saat masa perkuliahan berlangsung. Kalian solid dan terbaik!
15. Untuk Zeha kamu adalah salah satu mbak mbak yang hebat karena anda-lah saya bisa gerak cepat mengerjakan skripsi, yahwalau saya

di salip waktu sidang. Terimakasih karena sudah menjadi partner skripsian yang baik dan mau bertukar pikiran walau anda hidup selalu sambat dan saya selalu mendengar keluh kesah anda. Tetap berbahagia ya jeee.

16. Terimakasih untuk semua event konser, café, dan bioskop yang saya datangi selama masa kuliah saya. Tanpa event tersebut ntah bagaimana saya menjalani masa kuliah saya. No Comment Keep Headbang!
17. Teman Teman seangkatan yang juga berjuang dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selalu senang dan bahagia bisa mengenal dan tahu kalian! God Bless Us!

Semoga semua kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata pada penulisan ini saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 10 Mei 2021  
Penulis,

Masrino Ganapradipta

## **ABSTRAK**

Dalam Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia mengakui adanya desentralisasi urusan pemerintahan ke satuan pemerintahan yang lebih rendah. Hal tersebut dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Negara Indonesia pun tidak hanya mengenal adanya desentralisasi simetris, melainkan juga desentralisasi asimetris yang berarti suatu kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk menjaga NKRI. Aturan mengenai desentralisasi asimetris terdapat pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Aceh merupakan salah satu daerah yang diakui kekhususannya dengan mengatur mengenai syariat islam melalui qanun jinayat yang di landaskan dengan Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun eksistensi qanun tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum terkait materi muatan qanun dan implikasinya terhadap keberlakuan hukum pidana nasional di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normative agar dapat menemukan suatu aturan hukum, menyelaraskan prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang muncul. Hasil pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan hukum jinayat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan pasal 15 Undang Undang No 12 Tahun 2011 serta mengetahui akibat hukum yang terjadi pada pengaturan hukum jianayat terhadap keberlakuan Hukum Pidana di Aceh.

Kata Kunci: Aceh, qanun, jinayat

## **ABTRACT**

*Indonesia is a unitary state. This is in accordance with the content of Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which states that "the State of Indonesia is a Unitary State, which is in the form of a Republic". As a Unitary State, Indonesia recognizes the decentralization of government affairs to lower government units. This is guaranteed constitutionally in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Indonesian state also recognizes not only symmetrical decentralization, but also asymmetric decentralization, which means that a special authority is given to certain regions to protect the Republic of Indonesia. The rules regarding asymmetric decentralization are contained in Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Aceh is one of the regions that is recognized for its specialty by regulating Islamic law through qanun jinayat which is based on Law No. 11 of 2006 on Aceh Governance. However, the existence of this qanun cannot be separated from legal problems related to the content of qanuns and their implications for the enactment of the national criminal law in Aceh. The research method used in this journal is normative legal research in order to find a rule of law, harmonize legal principles, and legal doctrine in order to answer legal issues that arise. The results of this discussion aim to determine the suitability of the legal arrangements for jinayat in Aceh Qanun Number 6 of 2014 with article 15 of Law No.12 of 2011 and to find out the legal consequences that occur in jianayat legal arrangements on the enforceability of criminal law in Aceh.*

*Key word: Aceh, qanun, jinayat*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PENYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Metode Penelitian .....	4
1.5.1. Jenis Penelitian .....	5
1.5.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11

2.1. Konsep Negara Kesatuan .....	11
2.2. Konsep Desentralisasi & Desentralisasi Asimetris .....	15
2.3. Konsep Qanun .....	20
2.4. Konsep Hukum Jinayat .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .....	25
3.2. Akibat Hukum Pengaturan Hukum Jinayat Terhadap Keberlakuan Hukum Pidana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	50
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>